



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Chiara Ayumi Syafrulian*, Aguslim, Asep Suherman

Universitas Bengkulu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan cara menentukan kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna akun orang lain yang melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi *online*. Jenis penelitian hukum normatif deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan mengidentifikasi konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pelindungan data pribadi, menggunakan analisis kualitatif deduktif. Berdasarkan analisis penelitian ini bahwa baik bagi pelaku utama maupun pemilik akun asli dapat dikenai beberapa sanksi dari beberapa Pasal di peraturan yang ada di Indonesia, yaitu Pasal 65 ayat (3) UU PDP, Pasal 35 UU ITE, Pasal 77 UU Aminkep, Pasal 378 KUHP atau pasal pidana lainnya, dan Pasal 378 KUHP. Pemilik akun asli yang menjual akunnya kepada pelaku kemudian digunakan untuk tindak pidana juga telah melanggar ketentuan pada Pasal 34 ayat (1) UU ITE dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan karena telah memfasilitasi pelaku dalam melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana, Pelindungan Data Pribadi, Transportasi Online

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4338>

*Correspondence: Chiara Ayumi Syafrulian

Email: chiaraayumi12@gmail.com

Received: 26-04-2025

Accepted: 26-05-2025

Published: 26-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research aims to analyze and explain how to determine fault and establish criminal liability for individuals who use someone else's account to commit crimes within online transportation services. It adopts a descriptive normative legal method, using both a statutory and conceptual approach by identifying relevant legal concepts, principles, and norms related to criminal responsibility and personal data protection. The analysis is carried out through a deductive qualitative method. The findings show that both the main perpetrator and the original account holder can be held accountable under several legal provisions in Indonesia. These include Article 65 paragraph (3) of the Personal Data Protection Law (UU PDP), Article 35 of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), Article 77 of the Law on Administrative and Communication Regulations (UU Aminkep), and Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), among others. Furthermore, original account holders who sell or hand over their account to someone else—who then uses it to commit a criminal act—can also be prosecuted under Article 34 paragraph (1) of the ITE Law and Article 56 of the Criminal Code for aiding and abetting, as they have facilitated the commission of the crime.

Keywords: Fault, Criminal Liability, Personal Data Protection, Online Transportation.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat membawa berbagai peluang serta tantangan baru. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jumlah pengguna transportasi *online* di Indonesia meningkat rata-rata sebesar 25% setiap tahun sejak 2015, dan mencapai lebih dari 40 juta pengguna pada tahun 2023 (Kementerian Perhubungan RI, 2023). Transportasi *online* telah menjadi fenomena global yang berkembang pesat di Indonesia. Namun, di balik pertumbuhannya, muncul persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu isu utama adalah praktik jual beli akun oleh pengemudi, yakni ketika akun dipindahtangankan kepada pihak lain melalui peminjaman, penyewaan, atau penjualan. Tindakan ini jelas melanggar perjanjian elektronik antara pengemudi dan penyedia layanan (Nasution, 2004). Sebagai contoh, dalam kontrak aplikasi GOJEK dinyatakan bahwa mitra tidak diperbolehkan memberikan akses, memindahkan, atau mengalihkan akun kepada pihak ketiga (PT Gojek Indonesia, 2025).

Dengan demikian, pemilik akun yang secara sengaja memberikan akun kepada orang lain dapat dianggap telah melanggar perjanjian. Tingkat kesalahan antara yang sengaja dan tidak mengetahui penggunaan akun untuk tindak pidana tentu berbeda. Didik Endro Purwoleksono (Agus Rusianto, 2018) menyatakan bahwa penentuan kesalahan dalam hukum pidana ditetapkan berdasarkan tiga elemen: adanya perbuatan pidana, kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, dan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan tanpa alasan pemaaf. Penilaian unsur ini menjadi tantangan dalam kasus kejahatan siber yang seringkali memiliki motif dan pola yang berbeda dari kejahatan konvensional.

Penggunaan akun orang lain dalam layanan transportasi *online* juga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa

“setiap orang dilarang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum”

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3), yakni

“pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda hingga lima miliar rupiah.”

Penerapan aturan ini masih memerlukan interpretasi lebih lanjut, terutama menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus pengemudi yang menggunakan akun milik orang lain.

Selain UU PDP, praktik ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 35 UU ITE

“melarang manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan informasi dan dokumen elektronik dengan tujuan agar dianggap data otentik”

Pelanggaran terhadap pasal ini diancam pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga 12 miliar rupiah (Pasal 51 ayat (1) UU ITE). Penggunaan akun milik orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk manipulasi informasi elektronik.

Moeljatno menyatakan pertanggungjawaban pidana dimungkinkan apabila seseorang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur kesalahan (Moeljatno, 2008). Dalam doktrin hukum pidana, bentuk kesalahan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) (Andi Hamzah, 2010). Penentuan bentuk kesalahan ini semakin kompleks dalam ruang digital, terutama dalam kasus penggunaan akun transportasi *online* milik orang lain, karena melibatkan faktor kesadaran pelaku, motif tindakan, serta pemahaman terhadap akibat hukum (Eddy O.S. Hiariej, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan akun orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Cara menentukan kesalahan dalam penggunaan akun orang lain dalam konteks tindak pidana tersebut.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi dari studi kepustakaan guna menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana serta cara menentukan kesalahan dalam penggunaan akun milik orang lain yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi *online*.

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan guna menilai kesesuaian serta hubungan antarperaturan (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai teori dan pemikiran hukum yang berkembang, sehingga dapat memberikan landasan teoritis yang kokoh dalam merumuskan argumen serta solusi terhadap permasalahan yang diteliti (Mushaimin, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

1. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Merujuk pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), individu yang menggunakan akun milik orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan terkait penggunaan data pribadi (Bima Guntara, 2021). Yang dimaksud dengan pelaku

adalah setiap orang yang melakukan, menyuruh orang lain melakukan, turut terlibat, atau menganjurkan terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan menggunakan akun orang lain tanpa persetujuan yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip persetujuan (*consent*) dalam perlindungan data pribadi. Pasal 65 ayat (3) UU PDP menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya.”

Yang kemudian disertai sanksi sebagaimana pada Pasal 67 ayat (3) UU PDP yang secara eksplisit mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal ini merumuskan tentang larangan penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum. Bentuk “secara melawan hukum” ini dapat berupa perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian (Ishaq, 2022). Penggunaan akun transportasi *online* milik orang lain pada umumnya didapatkan melalui perbuatan kesengajaan yaitu berupa transaksi jual beli akun. Ketentuan ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan akun yang bukan miliknya untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Josua Sitompul, dalam kasus penggunaan akun yang bukan milik sendiri dalam perbuatan tindak pidana, penerapan UU PDP perlu memperhatikan unsur-unsur kesengajaan dan itikad buruk (*mens rea*) sebagai elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana (Josua Sitompul, 2012). Berdasarkan analisis Pasal di atas, pelaku pengguna akun transportasi *online* milik orang lain yang melakukan suatu tindak pidana telah melanggar ketentuan berdasarkan Pasal di atas.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di samping ketentuan dalam UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), pelaku yang menggunakan akun transportasi *online* milik orang lain juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai:

“Setiap orang dilarang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Pasal ini mengatur tindakan manipulasi data elektronik yang dilakukan secara ilegal (Febrian Firdaus, 2022). Dalam konteks penggunaan akun transportasi *online* milik orang lain, manipulasi data terjadi saat pengemudi menggunakan akun dengan identitas yang bukan miliknya, atau melakukan pemalsuan informasi untuk mengelabui penyedia aplikasi dan pengguna layanan. Penggunaan identitas digital atau akun milik orang lain secara tidak sah adalah bentuk lain dari kejahatan siber yang dilarang UU ITE. Pemilik akun asli yang memindahtangankan akunnya dengan cara menjual juga dapat dikenai sanksi sebagaimana yang tertera pada Pasal 34 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:

- a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.”

Rumusan Pasal di atas juga disertai dengan sanksi sebagaimana yang tertera pada Pasal 50 UU ITE yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.”

Mengacu pada ketentuan Pasal tersebut, baik individu yang menggunakan akun milik orang lain maupun pemilik akun yang sah dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. Pengguna akun orang lain yang terlibat dalam tindak pidana dapat dijerat dengan Pasal 35 UU ITE, sementara pemilik akun yang menjual akunnya kepada pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU ITE.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.”

Menurut praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan, data pribadi penduduk hanya dapat diakses dan digunakan oleh pejabat atau petugas yang diperbolehkan berdasarkan undang-undang serta penggunaannya harus sesuai dengan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan serta kepentingan nasional (Purnadi Purbacaraka, 2010). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam perlindungan data pribadi, di mana penggunaan data harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat membahayakan keamanan nasional karena data kependudukan merupakan aset strategis negara yang dapat disalahgunakan untuk berbagai tindak kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas atau bahkan terorisme (P.A.F. Lamintang, 2008).

Sebagaimana kasus penggunaan akun transportasi *online* milik orang lain, pelaku seringkali menggunakan data pribadi pemilik akun sebelumnya yang diperoleh secara ilegal, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap dan dokumen kependudukan lainnya untuk membuat akun transportasi *online* yang palsu (Ahmad Taufik, 2020). Seperti kasus yang pernah terjadi pada 2021 menunjukkan bagaimana pelaku menggunakan akun milik orang lain yang berisikan data pribadi untuk kemudian digunakan melakukan tindak pidana penggelapan barang pengguna layanan transportasi *online* tersebut. Akun tersebut pelaku dapatkan dari cara yang ilegal yaitu dari jual beli akun antar pengemudi transportasi *online*. Kasus ini mendemonstrasikan bagaimana pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi dalam UU Administrasi Kependudukan dapat menjadi pintu masuk bagi kejahatan yang lebih serius dan kompleks.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 77 UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.”

Lebih lanjut yang tertera pada Pasal 94 UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Larangan untuk memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data kependudukan tercantum dalam rumusan Pasal ini. Bentuk perbuatan ini dapat berupa melakukan, memfasilitasi atau memerintahkan yang menunjukkan adanya kesengajaan dalam memanipulasi data kependudukan. Ketentuan ini juga turut menjadi dasar dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan akun transportasi *online* milik orang lain, di mana pada saat akan menggunakan akun tersebut, pelaku diharuskan mengisi data sebagai bentuk verifikasi diri. Terdapat kesengajaan yang jelas dari dalam diri pelaku yang secara sadar memanipulasi data kependudukan untuk menyembunyikan identitas aslinya.

4. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penggunaan akun transportasi *online* milik orang lain untuk melakukan tindak pidana, pelaku tentu melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Perbuatan menggunakan akun orang lain yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai identitas palsu telah melanggar ketentuan pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Rumusan Pasal di atas merumuskan tentang larangan dalam menggunakan identitas palsu atau martabat palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pelaku pengguna akun transportasi *online* milik orang lain menggunakan akun palsu yang bukan miliknya dengan maksud agar identitasnya tidak diketahui. Adapun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pelaku antara lain penggelapan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Tonggat yang dikutip dari sumber internet menyatakan bahwa:

Tindak pidana yang tercantum dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat dikategorikan sebagai "tindak pidana penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Hal ini disebabkan karena substansi dari tindak pidana yang diatur dalam BAB tersebut berfokus pada tindakan penyalahgunaan atas hak atau kepercayaan yang diberikan. Penggunaan istilah tersebut juga dinilai lebih memudahkan masyarakat dalam memahami jenis perbuatan yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana berdasarkan ketentuan tersebut.

Dari kasus penggunaan akun transportasi *online* milik orang lain yang diteliti penulis, pelaku melakukan penggelapan barang berupa laptop senilai Rp67 juta rupiah. Pelaku menggelapkan laptop tersebut pada saat pengguna aplikasi menggunakan layanan jasa kurir untuk mengambil laptop tersebut dan mengantarkannya ke lokasi tujuan, namun kenyataannya barang tersebut tidak sampai di tujuan dan pelaku berhasil membawa laptop tersebut (CNN, 2021). Dari perbuatan ini pelaku dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Menurut Hwian Christianto, kontribusi pemilik akun asli dalam memfasilitasi tindak pidana dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan (*deelneming*) (Christianto, 2020) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Berdasarkan konteks ini, pemilik akun asli yang memindahtangankan akunnya dapat dianggap sebagai pihak yang “memberikan kesempatan” berupa akun kepada pelaku dalam terjadinya tindak pidana (Hanafi Amrani, 2016), khususnya jika ia mengetahui atau patut menduga bahwa akun tersebut akan digunakan untuk perbuatan pidana, dapat dikategorikan sebagai pembantu kejahatan tindak pidana (*medeplichtige*) (Pratiwi, 2022). Menurut Edmon Makarim (2019), pembantuan dalam tindak pidana dapat berbentuk pemberian saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, baik sebelum maupun saat tindak pidana tersebut dilakukan. Suatu perbuatan dikatakan sebagai pembantuan apabila melibatkan dua orang atau lebih, di mana satu orang bertindak sebagai pelaku utama (*de hoofd dader*), dan yang lainnya sebagai pihak yang membantu atau mendukung terjadinya tindak pidana (*de medeplichtige*).

5. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Peradilan

Berdasarkan uraian analisis di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan akun milik orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi *online* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Pelaku Utama** (yakni pengguna akun orang lain yang melakukan perbuatan pidana) dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 65 ayat (3) UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.
 - b. Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp12miliar.
 - c. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun.
 - d. Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
 - e. Pasal 77 juncto Pasal 94 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp75 juta.
2. **Pemilik akun asli** yang menyerahkan atau memindahtangankan akunnya kepada pihak lain dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan:
 - a. Pasal 34 ayat (1) UU ITE, yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar.
 - b. Pasal 56 KUHP, terkait dengan peran sebagai pihak yang turut serta atau membantu dalam tindak pidana (penyertaan).

Berdasarkan analisis pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan akun transportasi *online* milik orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat dikenai sanksi berdasarkan berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk pelaku utama, yakni orang yang memanfaatkan akun milik orang lain untuk melakukan kejahatan, dapat dijerat dengan:

- Pasal 65 ayat (3) UU PDP, karena telah menggunakan data pribadi yang bukan haknya (dalam hal ini akun transportasi *online*).
- Pasal 35 UU ITE, karena secara sengaja memalsukan atau memanipulasi informasi elektronik maupun dokumen elektronik agar seolah-olah sah atau otentik.
- Pasal 77 UU Administrasi Kependudukan, karena melakukan manipulasi terhadap data kependudukan (seperti penggunaan KTP yang bukan miliknya).
- Pasal 378 KUHP atau pasal lainnya yang relevan, atas dasar perbuatan penipuan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pemilik akun asli yang memindahtangankan akunnya dengan cara menjual akunnya kepada pelaku kemudian digunakan untuk tindak pidana juga telah melanggar ketentuan pada:

- Pasal 34 ayat (1) UU ITE, karena telah memfasilitasi pelaku dalam mengakses akun transportasi *online* sehingga kemudian ada kerugian bagi orang lain akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.
- Pasal 56 KUHP tentang penyertaan, karena telah memfasilitasi pelaku dalam melakukan tindak pidana.

B. Cara Menentukan Kesalahan dalam Penggunaan Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana dalam Layanan Transportasi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Kesalahan merupakan unsur mendasar dalam hukum pidana yang didasarkan pada asas "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). (Moeljatno, 2008) menjelaskan bahwa kesalahan adalah suatu kondisi kejiwaan tertentu yang dimiliki oleh seseorang ketika melakukan suatu perbuatan, yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindakan tersebut, sehingga pelaku pantas untuk dipersalahkan atau dicela atas perbuatannya.

Pertama, unsur perbuatan melawan hukum. Dalam konteks ini, tindakan pelaku yang memperoleh akun dengan cara yang tidak sah dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" (Rony A. Walandouw, 2020), karena akun yang digunakan bukan miliknya, melainkan milik orang lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur melawan hukum tercermin dalam tindakan pidana seperti penggelapan (Kanter & Sianturi, 2002).

Yang kedua, dengan kesengajaan. Penentuan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) pada penggunaan akun milik orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi *online* dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa indikator (Wildanus, 2022), antara lain adanya upaya yang disengaja seperti membeli akun milik orang lain, yang menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dari pelaku sejak awal. Indikator lain yang menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) adalah adanya tindakan nyata (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku setelah berhasil mendapatkan akses akun milik orang lain tersebut (Sitarini Satianti, 2022), seperti melakukan transaksi menggunakan akun tersebut, atau menggunakan akun tersebut untuk melakukan tindak pidana, yang jelas menunjukkan bahwa pelaku memang memiliki niat jahat untuk menggunakan akun tersebut secara melawan hukum.

Unsur ketiga adalah kemampuan untuk bertanggung jawab. Faktor pertama yang mempengaruhinya adalah faktor intelektual, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan mana perbuatan yang dibenarkan dan mana yang dilarang. Faktor kedua adalah aspek kehendak atau perasaan, yakni kemampuan untuk menyesuaikan perilakunya dengan kesadaran moral terhadap perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, seseorang yang tidak mampu

membedakan antara perbuatan yang benar dan salah, serta tidak dapat menyesuaikan tindakannya berdasarkan kesadaran moral tersebut, dianggap tidak memiliki kesalahan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab dapat dimaknai sebagai kondisi kejiwaan yang sehat dan rasional, di mana seseorang mampu menilai serta memahami konsekuensi moral dari perbuatannya. Dalam KUHP, ketidakmampuan untuk bertanggung jawab termasuk alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan (Barda Nawawi Arief, 2019).

Unsur keempat adalah tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keberadaan alasan yang dapat menghapus pidana menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman. Berdasarkan penjelasan tersebut, perbuatan menggunakan akun milik orang lain untuk melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi *online* dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Terdapat perbuatan yang secara hukum dilarang;
2. Dilakukan secara sadar dan atas kehendak sendiri;
3. Pelaku menyadari konsekuensi dari perbuatannya.

Berdasarkan ketiga unsur tersebut, maka hanya individu yang memiliki akal sehat, cukup usia, dan bertindak atas kehendak sendiri yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan berpikir secara rasional, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena ia tidak menyadari akibat dari tindakannya dan tidak memiliki kapasitas untuk memilih.

Simpulan

Tindakan menggunakan akun transportasi *online* milik orang lain untuk melakukan tindak pidana dapat dikenai berbagai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku utama, yaitu individu yang memakai akun milik orang lain untuk melakukan tindak pidana, dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 77 UU Administrasi Kependudukan, Pasal 378 KUHP mengenai penipuan, serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau pasal-pasal lain yang sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu, pemilik akun yang secara sengaja memindahtangankan atau menjual akunnya kepada pelaku untuk digunakan dalam kejahatan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU ITE dan Pasal 56 KUHP tentang penyertaan, karena telah memberikan fasilitas kepada pelaku dalam melakukan tindak pidana. Penilaian kesalahan terhadap pelaku yang menggunakan akun orang lain untuk kejahatan dalam layanan transportasi *online* dapat dilihat dari pasal-pasal yang dilanggar, yaitu Pasal 65 ayat (3) UU PDP, Pasal 35 UU ITE, Pasal 77 UU Administrasi Kependudukan, Pasal 378 KUHP, dan Pasal 372 KUHP. Penentuan kesalahan tersebut harus mempertimbangkan unsur-unsur penting seperti adanya perbuatan melawan hukum, bentuk kesalahan (baik berupa

kesengajaan maupun kelalaian), kemampuan untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Penelitian ini mendorong aparat penegak hukum di Indonesia untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara berbagai regulasi yang mengatur teknologi informasi, perlindungan data pribadi, dan hukum pidana konvensional. Selain itu, disarankan pula agar dirumuskan regulasi khusus yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban pidana dalam konteks ekonomi digital. Di samping itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengembangkan metode penilaian (*assessment*) yang lebih objektif dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemahaman pelaku terhadap konsekuensi hukum perbuatannya, serta indikasi adanya upaya untuk menyembunyikan atau menghapus jejak digital sebagai tanda adanya kesengajaan dalam melakukan kejahatan.

Daftar Pustaka

- Amrani, H. (2016). *Konsepsi pelaku dalam hukum pidana: Analisis teoritis dan praktis. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.*
- Arief, B. N. (2019). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru.* Jakarta: Kencana.
- Christianto, H. (2020). Penyertaan dalam tindak pidana siber: Kajian terhadap pembantuan dalam tindak pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27.
- CNN Indonesia. (2021, November 21). Kurir ojol diduga bawa kabur MacBook senilai Rp67 juta. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211121143317-12-724065/kurir-ojol-diduga-bawa-kabur-macbook-senilai-rp67-juta>
- Damanik, A. T. (2020). Urgensi perlindungan data pribadi dalam era digital: Analisis yuridis UU Administrasi Kependudukan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2).
- Eddy, O. S. & Hiariej. (2020). *Prinsip-prinsip hukum pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Guntara, B., Dadang, & Ahmad, P. (2021). Perlindungan hukum pengguna transportasi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-asas hukum pidana* (Ed. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ishaq. (2022). *Hukum pidana.* Jakarta: Rajawali Press.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya.* Jakarta: Stora Grafika.
- Kementerian Perhubungan RI. (2023). *Statistik perhubungan 2023: Transportasi darat.* Jakarta: Kemenhub.
- Lamintang, P. A. F. (2008). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarim, E. (2019). Tanggung jawab hukum penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 1(1).
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian hukum.* Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, M. N. M. (2004). *Manajemen transportasi.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

-
- Pratiwi, S. (2022). Delik penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, 11(1).
- Purbacaraka, P. (2010). *Perihal kaedah hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Russianto, A. (2018). *Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, F. F et al. (2022). Sanksi pidana bagi mitra ojek online dan taksi online yang terbukti melakukan order fiktif ditinjau dari KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum Universitas Islam Malang*.
- Sitompul, J. (2012). Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw: Tinjauan aspek hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soewanto, S. S et al. (2022). Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna jasa transportasi online di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Walandouw, R. A. (2020). Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. *Jurnal Lex Crimen*, 9(3).
- Wildanus, N. M et al. (2022). Sanksi bagi pelaku ojek online yang melakukan order fiktif menggunakan aplikasi "Fiktif". *Journal of Sharia and Legal Sciences*, 1(2).